



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 54) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi.
24. Dokumen lainnya yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pembayaran yang sah dengan memperhitungkan besarnya retribusi yang dibebankan pada Pasien selama diwarat di RSUD dengan melampirkan Karcis Berobat, Tanda Bukti Pembayaran Apotik, Tanda Pemeriksaan Laboratorium, Tanda Pembayaran Tindakan Medik, Tanda Pembayaran UGD, Tanda Pembayaran Rehabilitasi dan lainnya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang

sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawsan penyeterannya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat, dipungut Retribusi sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan RSUD yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan dan Alat lainnya, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari RSUD.

Pasal 5

Retribusi atas Pelayanan Kesehatan pada RSUD, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

BENTUK, ISI SERTA TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRD

Pasal 6

- (1) Bentuk bukti pemungutan retribusi menggunakan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- (2) SKRD di porporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- (3) SKRD diisi oleh Petugas yang memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi
 - b. Jenis Pelayanan
 - c. Volume / Tingkat Jasa
 - d. Tarif, dan
 - e. Besarnya Retribusi yang harus dibayar

- (4) SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi setelah mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Pemungutan Retribusi oleh Bendahara Khusus Penerima dan Pembantu Bendahara Khusus Penerima yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (6) Direktur RSUD dapat menunjuk Kolektor dalam lingkup RSUD untuk membantu Bendahara Penerima.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah.
- (3) Tarif retribusi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Penyetoran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dari seluruh komponen biaya bahan dan alat, disetor seluruhnya ke Kas Daerah
- (2) Pemungutan retribusi, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di RSUD sebagai pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Khusus Penerima secara terpusat di RSUD
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan yang sah

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Direktur RSUD, dengan persyaratan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan-alasan yang jelas; dan
 - e. melampirkan SKRD dan SSRD.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran; dan
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Gubernur menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur RSUD, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi dari keluarga pra sejahtera, keluarga miskin, korban bencana alam dan korban kerusuhan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Direktur RSUD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari Gubernur sudah harus menerbitkan Keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak menerbitkan Keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang ;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 16

- (1) Insentif diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan ditetapkan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Insentif dapat dibayarkan apabila telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (5) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 24 Mei 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011
NOMOR 7**